

## LOKAL-RADIO GEMA HIBRIDAH

2019

PERDA KAB.BARRU NO.4, LD 2019/No.4.KAB.BARRU HLM 20

### PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMA HIBRIDAH

**ABSTRAK:** Dalam rangka mendukung keberhasilan program pembangunan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, diperlukan media untuk menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat. Keberadaan radio sebagai lembaga penyiaran publik lokal merupakan media penyiaran daerah yang memiliki peranan penting dan strategis dalam memberikan informasi yang berkesinambungan, serta pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang positif.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah pasal 18 ayat (6) UU NRI 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 1999; UU No.40 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2002; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; PP No.52 Tahun 2000; PP No.53 Tahun 2000; PP No.11 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kab.Barru No.8 Tahun 2008; Perda Kab.Barru No.7 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Pembentukan dan Kedudukan; Sifat, Tujuan, Fungsi, dan Kegiatan; Organisasi Radio Gema Hibridah Penyelenggaraan Penyiaran; Pertanggungjawaban; Kepegawaian; Pembiayaan; Pelaporan dan Pengawasan; Ketentuan peralihan.

**Catatan:** Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Mei 2019